

ABSTRAK PERATURAN

APBD - PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH/NEGARA-LPPD

2024

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 10, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024
No.10;

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan pasal 104 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Perda tentang APBD TA 2025 kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; dan Rancangan Perda tersebut merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD; serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati PEMDA bersama DPRD pada tanggal 10 Agustus 2024, perlu menetapkan PERDA tentang APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2025.
- Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2025; Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100.3.3.1/K.239 12024 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBD TA 2025.
- APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2025 berjumlah Rp2.665.971.045.586,00 terdiri atas: a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.555.971.045.586; b. Belanja Daerah sebesar Rp2.610.340.369.946; sehingga Defisit/Surplus Rp(54.369.324.360); dan c. Pembiayaan Daerah meliputi: Penerimaan sebesar Rp110.000.000.000; dan Pengeluaran sebesar Rp55.630.675.640,00 sehingga Pembiayaan Netto

Rp54.369.324.360,00: Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0.

CATATAN :

- Peraturan Daerah(PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024.
- 1105 Halaman.